



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 08 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI DAN PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menyusun Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Pedoman Teknis Verifikasi dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 270/167/KPU-SKA/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu Anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2009;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Syarat Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;
 4. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 16 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

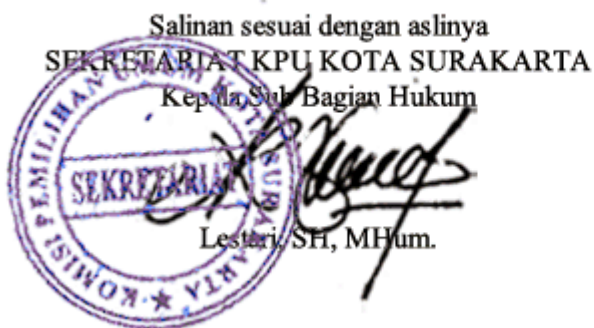
- Menetapkan :**
- KESATU :** Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- KEDUA :** Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 16 Desember 2009

KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI DAN PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

A. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surakarta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Wilayah Kota Surakarta adalah Daerah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
5. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/ atau pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan.
6. Walikota dan Wakil Walikota dalam keputusan ini adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
9. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik bersangkutan.
10. Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Penelitian Administrasi adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersifat formal.
12. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak ada pendukung yang telah meninggal dunia, tidak ada pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
13. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sudah berumur 17 (tujuh

belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin, dan berdomisili di wilayah Kota Surakarta sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Kepala Keluarga (KK).

14. Verifikasi Faktual dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
15. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon perseorangan yang bertugas dan berwenang melaksanakan penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
16. Pasangan Calon berhalangan tetap dalam peraturan ini adalah Pasangan Calon yang meninggal dunia atau sakit yang menurut keterangan medis sulit untuk disembuhkan.
17. Pendukung Calon Perseorangan adalah penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih/mempunyai hak pilih, kecuali anggota TNI dan POLRI, Penyelenggara Pemilu dan Jajaran Badan Penyelenggara Pemilu.

B. PESERTA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta adalah :

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan/atau
2. Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

C. KETENTUAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Syarat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah;
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c :
- a. sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/ atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (diwilayah lembaga itu berada);
 - 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - b. dalam hal bakal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib menyertakan :
 - 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/ Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
 - 3) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya;
 - 4) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada;
 - 5) selain menyertakan fotokopi ijasah di atas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijasah seluruh jenjang di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
 - c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - d. dalam hal ijazah bakal pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - e. dalam hal ijazah bakal pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - f. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak

- pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
3. Ketentuan tentang persyaratan pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, berlaku bagi :
- a. pemeriksaan sehat jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah atas rekomendasi lembaga yang berwenang yang ditunjuk oleh KPU Kota Surakarta dengan keputusan KPU Kota Surakarta
 - b. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kota Surakarta sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
 - c. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembanding.
4. Ketentuan tentang persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f tidak berlaku dengan ketentuan melampirkan :
- a. surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana dan telah menjalani hukuman dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
 - b. surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/ atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan berulang-ulang.
5. Pemenuhan persyaratan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilengkapi dengan bukti :
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf b, huruf h, huruf n, huruf o dan huruf p ;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dari Tim Dokter Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e ;
 - c. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal bakal calon dan fotocopi KTP ;
 - d. surat tanda terima laporan daftar kekayaan pribadi bakal calon dari Instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i;
 - e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j ;
 - f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k ;
 - g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g ;

- h. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l ;
- i. daftar riwayat hidup bakal calon dibuat dan ditanda tangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m ;
- j. daftar riwayat hidup bakal calon perseorangan dibuat dan ditanda tangani oleh calon yang bersangkutan;
- k. fotokopi Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan pada angka 2;
- l. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f ; dan
- m. pasfoto terbaru bakal calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan;

D. PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

1. PARTAI POLITIK

a. Penjaringan Bakal Pasangan Calon.

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan bakal pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan sebagai bakal calon.
- 2) Proses penjaringan bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam internal partai politik atau gabungan partai politik.
- 3) Dalam proses penetapan bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

b. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon.

Bakal Pasangan calon diajukan/diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan keatas.

- 1) Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik adalah :
 - a) Data perolehan kursi dalam Pemilu anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta yang tercantum dalam dokumen yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Surakarta.
 - b) Data perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta yang tercantum dalam dokumen yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Surakarta.
- 2) Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan calon dapat merupakan :

- a) gabungan antar partai politik yang memiliki kursi di DPRD; atau
 - b) gabungan antara partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD; atau
 - c) gabungan antar partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD.
- 3) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar partai politik yang memiliki kursi di DPRD, maka pemenuhan persyaratan dilakukan dengan salah satu cara di bawah ini :
 - a) menjumlahkan perolehan kursi gabungan dan menghitung prosentasenya ; atau
 - b) menjumlahkan perolehan suara sah gabungan dan menghitung prosentasenya.
 - 4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi dengan yang tidak memiliki kursi di DPRD, maka pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah Pemilu anggota DPRD gabungan partai politik dengan menghitung prosentasenya.
 - 5) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, maka pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan dengan menghitung prosentasenya.
 - 6) Partai politik atau gabungan partai politik dalam memenuhi persyaratan untuk mengusulkan pasangan calon, hanya dapat menggunakan salah satu prosentase perolehan kursi DPRD atau prosentase perolehan suara sah Pemilihan anggota DPRD.
 - 7) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
 - 8) Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
 - 9) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya.

c. Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

- 1) KPU Kota Surakarta mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik melalui media cetak atau media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
- 2) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta kepada KPU Kota Surakarta selama masa pendaftaran.
- 3) Masa pendaftaran Pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari dan tanggal pengumuman pendaftaran pasangan calon.
- 4) KPU Kota Surakarta dalam pendaftaran bakal pasangan dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
 - a) menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 - b) mencatat dalam buku registrasi :
 - (1) nama bakal pasangan calon;
 - (2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - (3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon ;
 - c) memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 4.
 - d) memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik.

- 5) KPU Kota Surakarta berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat minimal 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah suara sah atau jumlah kursi.
- 6) Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan Tim Kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.
- 7) Bakal Pasangan calon harus hadir secara fisik pada saat pendaftaran.
- 8) Apabila salah seorang atau ke dua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidak hadirannya tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
- 9) KPU Kota Surakarta memberikan tanda terima kepada Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan Tim Kampanye.
- 10) Tim kampanye sebagaimana dimaksud angka 6) dapat dibentuk secara berjenjang tingkat Kota dan tingkat Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Tingkat Kota didaftarkan kepada KPU Kota Surakarta.
 - b) Tingkat Kecamatan didaftarkan kepada PPK.
- 11) Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan kedalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

2. PERSEORANGAN

a. Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- 1) Pasangan calon yang diajukan/diusulkan oleh perseorangan secara berpasangan.
- 2) KPU Kota Surakarta mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan atau bentuk media lainnya sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- 3) Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kota Surakarta paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran pasangan calon.
- 4) KPU Kota Surakarta setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3), memberikan tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan.
- 5) Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy kepada PPS Kota Surakarta paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran pasangan calon.
- 6) Dokumen dukungan calon perseorangan dibuktikan dengan :
 - a) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon diatas kertas bermaterai cukup atau kertas segel dengan menggunakan formulir BI-PKWK-KPU.
 - b) fotocopi KTP atau surat keterangan Identitas lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya Lurah dari masing-masing pendukung.
 - c) surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf b) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.
 - d) surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf c) meliputi :

- (1) Kartu Tanda Penduduk Sementara ; atau
 - (2) Kartu Keluarga ; atau
 - (3) Pasport ; atau
 - (4) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah / Camat.
- 7) Dokumen dukungan calon perseorangan terdiri atas :
 - a) nama lengkap bakal pasangan calon;
 - b) rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing Kota atau Kecamatan; dan
 - c) nama Kota atau Kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
 - 8) PPS melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen diserahkan oleh bakal pasangan calon.
 - 9) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagai mana angka 3), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
 - 10) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungannya sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
 - 11) Verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 8), dilakukan melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
 - 12) Verifikasi administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan cara :
 - a) meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas lainnya yang sah dikeluarkan pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa, alamat, tanda tangan, cap jempol, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotocopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah.
 - b) apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf a), data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.
 - 13) Verifikasi faktual dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
 - 14) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 13), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dengan cara :
 - a) PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon.
 - b) pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a), untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
 - c) apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan formulir model B-9 PKWK-KPU.
 - d) terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c), namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan.
 - e) pendukung yang telah dicoret sebagaimana dimaksud pada huruf d), namanya tidak dapat diganti oleh bakal pasangan calon.
 - 15) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
 - 16) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengumpulkan pendukung bakal pasangan calon pada lokasi tertentu.

- 17) Hasil verifikasi oleh PPS dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
- 18) Berita acara hasil verifikasi oleh PPS dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon ;
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- 19) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 17), segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- 20) Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- 21) Verifikasi oleh PPK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- 22) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- 23) Setelah melaksanakan verifikasi, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon. Selanjutnya hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK.
- 24) Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Surakarta untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya ;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

b. Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- 1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara hasil verifikasi wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kota Surakarta.
- 2) Yang dimaksud dengan syarat dukungan adalah hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sekurang-kurangnya 4 % (empat perseratus) dari jumlah penduduk Kota Surakarta yang tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan di Kota Surakarta.
- 3) Jumlah penduduk Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada angka 2) berpedoman pada Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 07 Tahun 2009.
- 4) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut diatas, dilampiri dengan :
 - a) berita acara hasil verifikasi dukungan (berkas dukungan dalam bentuk pernyataan) yang dilampiri dengan fotocopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 17) atau huruf a angka 23).
 - b) berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;

- c) surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota secara berpasangan;
- d) surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
- e) surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Walikota atau Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsungnya dan tidak dapat ditarik kembali;
- g) surat pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, yang dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Walikota/ Wakil Walikota di wilayah kerjanya;
- i) surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan Walikota/ Wakil Walikota Surakarta.
- j) kelengkapan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam point C angka 5; dan
- k) naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.

E. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik

Partai politik atau gabungan partai poitik pada saat mendaftarkan, wajib menyerahkan :

- 1) Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung.
- 2) Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasngan calon.
- 3) Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.
- 4) Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan.
- 5) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasanangan calon.
- 6) Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- 7) Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kejanya.
- 9) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 10) Ketentuan huruf C angka 1 persyaratan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 11) Visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis.

2. Pasangan Calon Perseorangan

Calon perseorangan pada saat mendaftarkan, wajib menyerahkan :

- 1) Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.
- 2) Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- 3) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
- 4) Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- 5) Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kejanya.
- 7) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 8) Ketentuan huruf C angka 1 persyaratan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 9) Visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis.

F. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon :

1. KPU Kota Surakarta setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon.
2. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
3. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2), KPU Kota Surakarta melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
4. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.
5. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 1), diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon.
6. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota Surakarta
7. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2.b kecuali huruf D angka 2.b.5).b) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota Surakarta.
8. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2.b.5).b) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan

beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota Surakarta.

9. KPU Kota Surakarta melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan.
10. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada angka 9, tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota Surakarta, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
11. Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
12. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 11, menyampaikan kepada KPU Kota Surakarta tentang surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
13. KPU Kota Surakarta melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
14. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 13, pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota Surakarta, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
15. KPU Kota Surakarta memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan 14, kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

G. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Surakarta menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka KPU Kota Surakarta mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
3. Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ditunda.
4. Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
5. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
6. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Surakarta yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.
7. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada angka 6, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
8. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka

KPU Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada angka 6, disusun dalam daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.

9. Berita Acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 8, menjadi lampiran Keputusan KPU Kota Surakarta tentang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
10. KPU Kota Surakarta mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 7, sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 bersifat final dan mengikat.

H. PENGUNDURAN DIRI DAN SANKSI

Pengunduran Diri dan Sanksi

1. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf F, maka partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
2. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
3. Pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 2, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
4. Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
5. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Surakarta.
6. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Surakarta.
7. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 6, dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Walikota/ Wakil Walikota untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
8. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang.
9. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
10. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, maka pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.
11. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.

12. KPU Kota Surakarta melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
13. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Surakarta membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
14. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
15. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
16. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 13 mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
17. KPU Kota Surakarta melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
18. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
19. KPU Kota Surakarta membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 18 paling lama 30 (tiga puluh) hari.
20. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
21. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kota Surakarta melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
22. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Surakarta menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

I. KETENTUAN LAIN

1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 serta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dilaksanakan oleh KPU Kota Surakarta
3. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan, dijadikan bahan untuk :

- a. membuat daftar nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta
 - b. membuat surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta
 - c. keperluan kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta
 - d. di pasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kota Surakarta dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Kota Surakarta, Ikatan Dokter Indonesia Kota Surakarta, Pengadilan Negeri, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
 5. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, KPU Kota Surakarta dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

J. PENUTUP

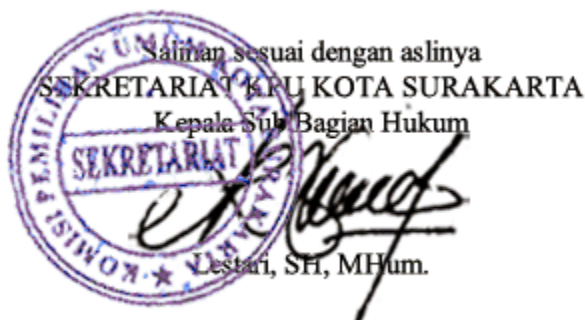
Demikian Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 16 Desember 2009

KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



**BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

A. Syarat Pencalonan yang digunakan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – KWK).
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B 1 – KWK).
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B 2 – KWK).
4. Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B 3 – KWK).
5. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B 4 – KWK).
6. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B 5 – KWK).
7. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B 6 – KWK).
8. Formulir Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B 6A – KWK).
9. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 7 – KWK).
10. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya. (Model B 8 – KWK).
11. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Pejabat Kepala Daerah. (Model B 9 – KWK).
12. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Model BB1 – KWK).
13. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Sama. (Model BB2 – KWK).
14. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Model BB3 – KWK).
15. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. (Model BB4 – KWK).
16. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Menyeluruh Rohani dan Jasmani. (Model BB5 – KWK).
17. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang. (Model BB6 – KWK).
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit. (Model BB7 – KWK).

19. Formulir Surat Keterangan Tidak Pernah Menjalani Pidana Penjara, Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Makar. (Model BB8 – KWK).
20. Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota;
21. Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon yang dibuat secara utuh dan ringkasan serta disampaikan secara tertulis dan dalam bentuk *softcopy* ;dan
22. Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang mekanisme penjangkaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan mekanisme demokrasi dan transparansi dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan yang dilengkapi berita acara proses penjangkaran calon.

B. Syarat Pencalonan yang digunakan untuk Pasangan Calon Perseorangan.

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – PKWK-KPU).
2. Formulir Daftar Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-1 PKWK-KPU)
3. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model B 2-PKWK-KPU)
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B 3-PKWK-KPU).
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model B4-PKWK-KPU)
6. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 5–PKWK-KPU).
7. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model B 6 -PKWK-KPU)
8. Formulir Tanda Terima (Model B 7-PKWK-KPU)
9. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Model B 8 -PKWK-KPU)
10. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA-PKWK-KPU);
11. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA 1-PKWK-KPU)
12. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh KPU Kota Surakarta (Model BA 2-PKWK-KPU)
13. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota (Model BB 1-PKWK-PKU)
14. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Selama 2 (dua) kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 2-PKWK-KPU)
15. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB3-PKWK-KPU)
16. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB4-PKWK-KPU)
17. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (BB5-PKWK-KPU)
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB6-PKWK-KPU)

19. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (model BB7-PKWK-KPU)
20. Formulir Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (BB8-PKWK-KPU)
21. Naskah Visi, Misi dan Program dari pasangan calon yang dibuat secara utuh dan ringkasan serta disampaikan secara tertulis dan dalam bentuk soft copy.

C. Syarat Calon

1. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa jabatan Yang Sama;
4. Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan rohani dan Jasmani;
6. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang.
7. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
8. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara;
9. Surat Pernyataan Mengenal Daerahnya dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya;
10. Surat Keterangan Bertempat Tinggal Dalam Wilayah NKRI Dari Lurah Tempat Tinggal Calon;
11. Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan Calon Dari Instansi Yang Berwenang;
12. Fotocopi NPWP;
13. Fotocopi KTP;
14. Fotocopi Ijazah Dari Tingkat Dasar Sampai Ijazah Terakhir Yang Telah Dilegalisir;
15. Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Penjabat Kepala Daerah;
16. Pasfoto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 16 Desember 2009

KETUA,

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO

